



Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia

Muammar Khaddafi^{1*}, Ajeng Retno Anggriani², Aulia Santika³, Rahma Sari Utami⁴, Fajri Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email: khaddafi@unimal.ac.id, ajeng.220420131@mhs.unimal.ac.id,
aulia.220420134@mhs.unimal.ac.id, rahma.220420194@mhs.unimal.ac.id,
fajri.220420132@mhs.unimal.ac.id

Alamat: Jln. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Aceh Utara

Korespondensi penulis: khaddafi@unimal.ac.id*

Abstract. Industry in Indonesia plays an important role in ensuring transparency, accountability and compliance with sharia principles. This research aims to analyze the application of sharia accounting in sharia insurance companies in Indonesia, with a focus on financial reporting, revenue recognition, distribution of underwriting surpluses, and management of participant funds. The research method used is a qualitative descriptive approach through literature studies and interviews with related parties in several sharia insurance companies. The research results show that the implementation of sharia accounting in sharia insurance companies in Indonesia is in accordance with the Sharia Accounting Standards Guidelines issued by the Sharia Accounting Standards Board (DSAK) and the MUI National Sharia Council (DSN) Fatwa. Apart from that, the challenges faced include the need to increase human resources' understanding of sharia accounting and adapt to industrial developments. With the existence of a sharia accounting system that is transparent and compliant with sharia, it is hoped that it can increase public trust in sharia insurance in Indonesia.

Keywords: Sharia Accounting, Sharia Insurance, Transparency, Sharia Compliance, DSAK.

Abstrak. Implementasi sistem akuntansi syariah dalam industri asuransi syariah di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dengan fokus pada pelaporan keuangan, pengakuan pendapatan, pembagian surplus underwriting, dan pengelolaan dana peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait di beberapa perusahaan asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Selain itu, tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia akan akuntansi syariah dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan industri. Dengan adanya sistem akuntansi syariah yang transparan dan sesuai syariah, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Asuransi Syariah, Transparansi, Kepatuhan Syariah, DSAK.

1. LATAR BELAKANG

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip-prinsip syariah, permintaan terhadap layanan keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, terus meningkat di Indonesia. Asuransi syariah, yang dikenal juga sebagai takaful, merupakan sistem asuransi yang berbasis pada prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (tabarru') di antara peserta, serta menerapkan aturan sesuai dengan hukum Islam. Dalam operasionalnya, perusahaan asuransi syariah wajib menerapkan sistem akuntansi yang memenuhi standar syariah agar dapat memastikan

bahwa proses pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengelolaan dana dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan agama.

Sistem akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan finansial, tetapi juga untuk menampilkan akuntabilitas serta kejujuran dalam pengelolaan dana peserta. Di Indonesia, standar akuntansi syariah diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) dan diperkuat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman terkait pengelolaan dana, pencatatan pendapatan, dan pembagian hasil.

Namun, meskipun sistem akuntansi syariah telah diimplementasikan dalam asuransi syariah di Indonesia, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap praktik akuntansi syariah dan perlunya penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel agar sesuai dengan perkembangan industri. Oleh karena itu, penelitian bertujuan mempelajari penerapan sistem akuntansi syariah di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan serta peluang yang dapat memperkuat penerapan prinsip syariah dalam operasional asuransi keuangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Setiap transaksi harus mematuhi aturan syariat, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir. Akuntansi syariah, juga dikenal sebagai al-muhasabah, berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan memiliki landasan yang kuat pada prinsip kejujuran dan akuntabilitas kepada Allah SWT.

Dalam konteks ini, transaksi keuangan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. Akuntansi syariah memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan transparan, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat industri keuangan syariah. Karakteristik utama akuntansi syariah meliputi:

a. Keadilan

Akuntansi syariah memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Seluruh transaksi dilakukan dengan adil, baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang terlibat, seperti nasabah atau pemegang saham. Prinsip keadilan tidak hanya terkait dengan distribusi pendapatan atau laba, tetapi juga mencakup kejujuran pencatatan dan pelaporan transaksi.

b. Amanah

Prinsip amanah dalam akuntansi syariah mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau investor. Lembaga keuangan syariah dapat menjaga dana yang mereka kelola dan melaporkan penggunaan dana tersebut dengan benar dan transparan. Amanah juga mencakup tanggung jawab perusahaan dalam mematuhi aturan syariah dalam menjalankan usahanya.

c. Transparansi

Tujuan utama akuntansi syariah lainnya adalah memberikan informasi keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Laporan keuangan disusun jelas dan mudah dipahami terutama yang berkepentingan seperti investor, pemegang saham, dan masyarakat umum. Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangansyariah dapat memantau dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Larangan Unsur Haram

Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur haram, seperti riba, maisir, dan gharar. Dalam akuntansi syariah, tidak diperbolehkan adanya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti prinsip bunga pinjaman (riba) atau keuntungan yang tidak jelas sumbernya (gharar).

Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tidak hanya didasarkan pada praktik ekonomi modern, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Sistem ini mengacu pada berbagai prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, akuntansi syariah tidak hanya sekedar memenuhi kepentingan pelaporan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan aktivitas ekonomi di hadapan Allah dan manusia.

Salah satu dasar hukum utama akuntansi syariah adalah Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman untuk membuat pencatatan tertulis setiap kali melakukan transaksi. Ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan yang jujur, kejelasan dalam transaksi, dan tanggung jawab. Dalam konteks akuntansi, pencatatan tepat waktu penting

untuk memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan di hadapan para pihak yang berkepentingan serta di hadapan Allah SWT.

Selain itu, dasar hukum akuntansi syariah dapat ditemukan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 181-184 menjelaskan penyempurnaan ukuran timbangan dengan benar. Ayat ini menegaskan larangan mengambil hak orang lain melalui pengurangan timbangan atau ukuran.

Ayat tersebut menekankan perlunya menjaga keadilan transaksi. Dalam konteks akuntansi, setiap lembaga keuangan syariah harus mencatat transaksi keuangannya dengan jujur dan tidak kebohongan. Manipulasi keuangan, seperti memalsukan data atau menyembunyikan informasi mempengaruhi pengambilan keputusan, adalah hal yang dilarang dalam Islam.

Prinsip Akuntansi Syariah

Di dalam asuransi syariah, hubungan antar peserta didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful). Prinsip utama asuransi syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) dalam setiap transaksi. Beberapa prinsip yang menjadi dasar operasionalnya, yakni:

1) Prinsip Ta'awun

Kerja sama di antara peserta. Setiap peserta berkontribusi secara sukarela ke dalam dana tabarru' untuk membantu ketika peserta lain membutuhkan bantuan. Perusahaan hanya memperoleh pendapatan biaya pengelolaan, tidak ada untung dari dana sumbangan.

2) Prinsip Tabarru' (Dana Kebajikan)

Tabarru' adalah kontribusi berpartisipasi peserta asuransi untuk saling membantu menutupi kerugian. Dana dari kontribusi ini disebut dana tabarru' dan digunakan membayar klaim, bukan untuk keuntungan perusahaan. Sementara itu, prinsip Al-Mudharabah (Bagi Hasil) digunakan dalam hubungan antara peserta dan perusahaan pengelola. Peserta memberikan dana tabarru' kepada perusahaan yang kemudian diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah.

3) Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

Perbedaan mendasar asuransi syariah dan konvensional adalah larangan riba, gharar, dan maisir. Asuransi konvensional sering kali mengandung unsur riba dalam bentuk bunga investasi, gharar dalam akad spekulatif, karena peserta mengambil risiko tinggi dengan harapan mendapatkan klaim.

- 4) Akuntansi Syariah dan PSAK 108 Prinsip asuransi syariah diatur dalam kerangka akuntansi syariah yang disesuaikan dengan PSAK 108. PSAK 108 memberikan pedoman tentang pencatatan dan pelaporan dana tabarru', surplus, hasil investasi, dan klaim dalam laporan, serta bagaimana hasil investasi di antara peserta dan perusahaan.

Implementasi Sistem

- a) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur

Langkah pertama implementasi sistem adalah penyusunan kebijakan dan prosedur akuntansi yang jelas sesuai prinsip syariah. Mencakup pengembangan operasional untuk pengelolaan dana tabarru'', pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan. Kebijakan mencakup aspek berikut:

- **Definisi Akad:** Menetapkan jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah, seperti akad tabarru'', mudharabah, dan wakalah, dan menjelaskan bagaimana setiap akad diterapkan dalam proses akuntansi.
- **Pengelolaan Dana Tabarru':** Menyusun kebijakan pengelolaan dana tabarru'', termasuk penggunaan dana, pengeluaran untuk klaim, dan pemisahan antara dana tabarru'' dan dana operasional perusahaan
- **Pelaporan Keuangan:** Menetapkan prosedur untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan laba rugi, yang harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

- b) Penerapan Prinsip Syariah dalam Pencatatan

Implementasi memerlukan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap pencatatan transaksi. Dalam akuntansi syariah, transaksi keuangan harus dicatat dengan cermat dan mematuhi prinsip berikut:

- **Prinsip Keadilan:** Setiap transaksi harus mencerminkan keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Setiap peserta harus mendapatkan haknya secara proporsional.
- **Prinsip Amanah:** Lembaga asuransi syariah harus menjaga amanah dari peserta, dana yang dipercayakan harus dikelola dengan baik dan dilaporkan secara akurat

- **Larangan terhadap Unsur Haram:** Seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, pencatatan transaksi investasi juga harus dilakukan dengan memilih instrumen yang sesuai dengan syariat Islam.

c) Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana tabarru' merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi sistem akuntansi syariah. Dana ini digunakan membayar klaim peserta yang mengalami musibah. Dalam mengelola dana tabarru', lembaga syariah memperhatikan beberapa hal:

- **Pemisahan Dana:** Dana tabarru' harus dipisahkan dari dana operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana tabarru' digunakan secara eksklusif untuk kepentingan peserta.
- **Investasi yang Halal:** Dana tabarru' dapat diinvestasikan sesuai dengan syariah untuk menghasilkan keuntungan. Hasil investasi digunakan untuk kepentingan peserta sesuai kesepakatan yang berlaku
- **Penyampaian Laporan Keuangan:** Pengelolaan dana tabarru' harus dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan, termasuk bagaimana dana digunakan dan hasil investasi yang diperoleh.

d) Pelaporan Keuangan yang Transparan

Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dalam akuntansi syariah. Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan dipertanggung jawabkan. Untuk itu, diterapkan prinsip berikut:

- **Keterbukaan dan Transparansi:** Laporan keuangan disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk peserta asuransi dan investor. Informasi yang diberikan harus mencakup rincian mengenai dana tabarru', pendapatan dan pengeluaran, serta hasil investasi.
- **Audit Internal dan Eksternal:** Lembaga asuransi syariah perlu melakukan audit secara berkala, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa seluruh praktik akuntansi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan prinsip syariah
- **Kepatuhan terhadap PSAK 108:** Laporan keuangan harus mematuhi PSAK 108 yang mengatur tentang akuntansi dalam asuransi syariah, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan

e) Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih adalah kunci keberhasilan dalam implementasi sistem akuntansi syariah. Oleh karena itu, lembaga asuransi syariah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mereka mengenai:

- **Prinsip-Prinsip Syariah:** Karyawan harus memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga asuransi syariah.
- **Akuntansi Syariah:** Pelatihan tentang akuntansi syariah dan penerapan PSAK 108 perlu dilakukan agar karyawan memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- **Etika Bisnis:** Penting untuk memberikan pemahaman tentang etika bisnis dalam konteks syariah, sehingga karyawan dapat menjalankan tugas dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan Implementasi

Implementasi akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, tetapi dihadapkan tantangan yang menghambat efektivitas dan keberhasilannya. Berikut adalah penjelasannya:

a. Tantangan Regulasi

Penerapan akuntansi syariah di sektor perasuransian menghadapi tantangan besar, yakni perlunya penguatan regulasi yang ada. Ketidakselarasan antara regulasi dan praktik akuntansi syariah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan operasional, seperti kesulitan membedakan dana tabarru' dan dana operasional dalam akuntansi akuntansi.

b. Kurangnya Tenaga Ahli

Implementasi akuntansi syariah di sektor asuransi juga menahan tantangan kurangnya tenaga ahli yang memahami prinsip akuntansi syariah. Persyaratan untuk kompeten semakin meningkat, namun jumlah tenaga kerja yang memenuhi syarat masih terbatas. Akuntan harus memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi dan syariat Islam; Kurangnya pemahaman dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

c. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Kendala lain yang menghadapinya adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah dan mekanisme akuntansinya. Masyarakat masih menganggap asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi membuat peserta sulit memahami cara perlindungannya, sehingga menghambat pertumbuhan industri asuransi.

d. Faktor Teknologi dan Sistem Informasi

Sistem informasi diperlukan memastikan pencatatan dan pelaporan. Keterbatasan sistem informasi menyebabkan kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan, serta kesulitan mematuhi standar akuntansi. Selain itu, sistem informasi yang kurang terintegrasi menyebabkan keterlambatan pemrosesan dan pelaporan data, yang berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas

3. METODE PENELITIAN

Bagian Metodologi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai langkah-langkah metodologis yang akan diambil dalam penelitian ini:

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena implementasi akuntansi syariah dalam asuransi syariah. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik, tantangan, dan solusi yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah di industri asuransi.

2) Metode Pengumpulan Data

Kajian Pustaka: Data dikumpulkan melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- Buku teks mengenai akuntansi syariah dan asuransi syariah.
- Artikel jurnal dan makalah penelitian sebelumnya yang membahas implementasi akuntansi syariah dalam lembaga keuangan, terutama dalam konteks asuransi.

- Dokumen regulasi dan panduan yang diterbitkan oleh lembaga terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
- Website dan publikasi resmi dari lembaga asuransi syariah di Indonesia.

3) Analisis Data

Analisis Konten: Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Pendekatan ini akan digunakan untuk mengekstrak tema-tema dan pola-pola yang relevan dari literatur yang ditelaah. Proses analisis mencakup:

- Mengidentifikasi isu penting yang terkait dengan implementasi akuntansi syariah.
- Mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti prinsip akuntansi syariah, tantangan implementasi, dan best practices.
- Membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penerapan Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah

Penerapan akuntansi syariah di lembaga asuransi syariah melibatkan pengintegrasian prinsip-prinsip syariah ke dalam seluruh proses akuntansi. Hal ini mencakup:

- **Penggunaan Prinsip Akad yang Syariah:** Akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, lembaga asuransi syariah menerapkan akad tabarru' sebagai dasar pengumpulan dana dari peserta. Dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk menanggung risiko bagi peserta yang mengalami kerugian
- **Pemisahan Dana Tabarru' dan Dana Operasional:** Salah satu prinsip utama dalam akuntansi syariah adalah pemisahan yang jelas dana tabarru' (dana kebajikan) dan dana operasional perusahaan. Hal ini dilakukan memastikan bahwa dana yang digunakan untuk klaim dan perlindungan peserta tidak tercampur dengan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan
- **Penerapan PSAK 108:** Implementasi akuntansi syariah juga harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 yang khusus mengatur tentang asuransi syariah. PSAK ini menetapkan aturan mengenai

pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan, serta pengelolaan dana tabarru' dan hasil investasi yang dihasilkan dari dana tersebut.

b) Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Syariah

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengimplementasikan akuntansi syariah, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga asuransi syariah di Indonesia:

- **Keterbatasan Tenaga Ahli:** Salah satu tantangan utama adalah kurangnya tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena akuntan yang tidak terbiasa dengan prinsip syariah mungkin kesulitan menerapkan aturan yang sesuai
- **Regulasi Belum Memadai:** Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mendukung operasional asuransi syariah, masih ada kebutuhan untuk memperkuat dan mengharmonisasikan regulasi yang ada. Ketidajelasan dalam beberapa regulasi dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan di level operasional
- **Pemahaman Masyarakat yang Terbatas:** Masyarakat, termasuk peserta asuransi, sering kali memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep asuransi syariah.

c) Dampak Implementasi Akuntansi Syariah

Implementasi sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan:

- **Meningkatkan Kepercayaan:** Penerapan akuntansi syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat menjadi lebih percaya terhadap produk asuransi syariah. Laporan keuangan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- **Mendukung Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah:** Implementasi yang baik dari akuntansi syariah juga berkontribusi pada pertumbuhan industri asuransi syariah secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, jumlah peserta asuransi syariah diharapkan dapat meningkat, yang akan memperkuat lembaga asuransi syariah di pasar keuangan nasional.
- **Peningkatan Kesadaran terhadap Prinsip Syariah:** Proses implementasi akuntansi syariah berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan.

d) Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi

- **Peningkatan Sosialisasi Masyarakat:** Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang produk asuransi syariah dan bagaimana dana mereka dikelola. Sosialisasi melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.
- **Penguatan Regulasi dan Pedoman:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang mendukung operasional asuransi syariah, serta menyediakan pedoman yang jelas dan komprehensif bagi lembaga asuransi dalam menerapkan akuntansi syariah.

5. KESIMPULAN

Implementasi sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam pengelolaan keuangan. Penerapan akuntansi syariah membantu memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan lembaga asuransi syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya tenaga ahli, regulasi yang belum memadai, dan pemahaman masyarakat yang terbatas masih menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi ini. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan industri asuransi syariah dapat tumbuh lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Saran

- a. **Pendidikan dan Pelatihan:** Lembaga asuransi syariah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan karyawan mengenai akuntansi syariah dan prinsip syariah, untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- b. **Sosialisasi Produk:** Penting meningkatkan sosialisasi mengenai produk asuransi syariah kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan mekanisme operasionalnya, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat.
- c. **Penguatan Regulasi:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang mendukung operasional asuransi syariah, serta menyediakan pedoman yang

jelas agar lembaga asuransi menerapkan akuntansi syariah dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Biki, F. N. H., Hardianti, S., & Monoarfa, R. (2023). Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan asuransi syariah PSAK 108 pada perusahaan Prudential Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 240–247.
- Hisamuddin, N. (2014). Implementasi akuntansi akad asuransi syariah berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *Addin*, 8(1), 53–80. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/589>
- Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>
- Kristianto, D. (2012). Implikasi akuntansi syariah dan asuransi syariah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 61–68.
- Maharani, A. M., & Khasanah, U. (2021). Implementasi sistem akuntansi syariah dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan*, 3(1), 82–89. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v3i1.2223>
- Nilfah, S. S., & Katman, M. N. (2022). Implementasi sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(2), 97–104. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129>
- Yusnan, A., & Hesti, D. (2024). Implementasi sistem informasi akuntansi atas pengakuan pendapatan pada perusahaan asuransi syariah: Studi kasus PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ. 2, 84–96.